



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA

P U T U S A N

NOMOR :11-K/BDG/PMT-II/AL/I/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : NOVI ARYA RIZKI
Pangkat/Nrp : Sertu Bek / 102713
Jabatan : Ba Satbek Denma Koarmabar
Kesatuan : Koarmabar
Tempat, tanggal lahir: Kendal, 13 Agustus 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jalan Lingkar Selatan No.17 RT.04/02 Muncul Serpong
Tangerang Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Denma Koarmabar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2011 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/14/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

a. Pangkoarmabar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 November 2011 sampai dengan 4 Desember 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/148/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011.

b. Pangkoarmabar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Desember 2011 sampai dengan 4 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/160/XII/2011 tanggal 5 Desember 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dibebaskan dari Penahanan pada tanggal 9 Desember 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Pangkoarmabar selaku Papera Nomor : Kep/172/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/289/II/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 , berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal lima belas bulan Oktober tahun dua ribu sebelas atau setidaknya dalam bulan Oktober 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011 di daerah Kalideres Jakarta Barat atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Novi Arya Rizki menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan Secaba PK XXII TA 2002 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di KRI Patimura-371 pada tahun 2011 dimutasikan di Satbek Denma Koarmabar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Bek NRP 102713.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah di daerah Serpong Tangerang menuju ke kantor Satbek Denma Koarmabar untuk mengambil surat-surat persyaratan KPR BTN, kemudian Terdakwa pergi ke Lokasari Mangga Besar untuk melihat-lihat HP dan membeli chasing HP secara tidak sengaja Terdakwa bertemu dengan Sdr.Andra (hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya), kemudian Terdakwa ngobrol dengan Sdr.Andra sambil melihat-lihat HP, tiba-tiba ada yang menghubungi HP Sdr.Andra, selanjutnya Sdr.Andra mengajak Terdakwa makan di warung nasi di belakang Lokasari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pamit ingin pulang, namun Sdr. Andra mengajak Terdakwa ke rumah temannya di daerah Kalideres Jakarta Barat, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Terdakwa dibonceng oleh Sdr.Andra menuju ke arah Kalideres Jakarta Barat.

4. Bahwa sekira pukul 17.15 Wib Terdakwa bersama Sdr.Andra tiba di rumah teman Sdr.Andra yang bertempat di salah satu kontrakan (kost) di daerah Kalideres Jakarta Barat, kemudian Sdr.Andra memperkenalkan dengan temannya seorang laki-laki yang masih muda, kulitnya (agak putih) lalu Sdr.Andra berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan "Bro, kenalin temen gue" kemudian Terdakwa bersalaman.

5. Bahwa setelah Terdakwa bersalaman dengan teman Sdr.Andra, kemudian Sdr.Andra mengambil sebanyak 6 (enam) kaleng bir hitam merk bir Bintang dan 1 (satu) bungkus kacang kulit garuda dari dalam kulkas milik teman Sdr.Andra. Selanjutnya Sdr.Andra menyuguhkan sebanyak 6 (enam) kaleng bir hitam merk bir Bintang dan 1 (satu) bungkus kacang kulit garuda kepada Terdakwa.

6. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Sdr.Andra dan temannya keluar dari kontrakan/ kost pergi meninggalkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio, namun sebelumnya berpesan kepada Terdakwa "Bang, tunggu sebentar disini ya, tenang saja nanti aku beliin minuman lagi" dan dijawab Terdakwa "Ya Ndra".

7. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Sdr.Andra dan temannya datang menemui Terdakwa di kontrakan/ kost (milik temen Sdr. Andra) di Kalideres Jakarta Barat dengan membawa 1 (satu) bungkus kacang kulit garuda, 1 (satu) bungkus biskuit merk Roma dan 6 (enam) kaleng bir putih merk bir Bintang, kemudian Terdakwa dan Sdr.Andra beserta temannya mengkonsumsi satu bungkus biskuit mek Roma dan 6 (enam) kaleng bir putih merk bir Bintang tersebut.

8. Bahwa saat Terdakwa sedang mengkonsumsi 1 (satu) bungkus biskuit merk Roma dan 6 (enam) kaleng bir putih merk bir Bintang tersebut, kemudian Sdr. Andra dan temannya masuk ke dalam kamar atau tempat tidur milik temannya Sdr.Andra untuk meracik narkoba jenis shabu-shabu, sekira 30 (tiga puluh) menit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr.Andra bersama temannya keluar dari kamar sambil membawa 1 (satu) botol putih seukuran botol Kratingdaeng namun tutupnya dilubangi dan terdapat sedotan yang menyerupai bong.

9. Bahwa setelah Sdr.Andra keluar dari kamar sambil membawa 1 (satu) botol putih seukuran botol Kratingdaeng namun tutupnya dilubangi dan terdapat sedotan yang menyerupai bong, kemudian Terdakwa secara bergantian mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan cara menghisapnya.

10. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pamit pulang dan oleh Sdr. Andra Terdakwa disarankan untuk lewat terminal Grogol, kemudian Terdakwa dengan diboneeng oleh Sdr. Andra pergi menuju arah Grogol dan sesampainya di daerah Jembatan Gantung Cengkareng Jakarta Barat Terdakwa ingin buang air kecil, sehingga Terdakwa minta kepada Sdr. Andra agar minggir untuk berhenti, setelah berhenti Terdakwa kemudian turun dan berjalan ke dekat tembok bangunan untuk buang air kecil.

11. Bahwa Saksi-1 Brigadir Binsar Toni Sembiring NRP 77061029 bersama Saksi-2 Sdr.Dudi Haerudin, Saksi-3 Sdr.Iwan Ibrahim dan anggota Polsek Cengkareng yang lain berdasarkan Surat Perintah dari Kapolsek Metro Cengkareng Nomor : Sprin/237/X/2011 tanggal 1 Oktober 2011 telah melakukan Razia / Operasi Lalu Lintas di daerah Jembatan Gantung Jl. Raya Daan Mogot Jakarta Barat.

12. Bahwa pada saat Sdr.Andra berhenti dan Terdakwa sedang buang air kecil, Saksi-1 merasa curiga dan menghampiri Sdr. Andra, namun belum sempat Saksi-1 menghampiri Sdr. Andra tiba-tiba Sdr. Andra membuang bungkus rokok Sampurna Mild yang dalamnya terdapat beberapa batang rokok dan satu paket shabu-shabu dan memutar sepeda motornya langsung melarikan diri melawan arah ke arah Kampung Ambon Jakarta Barat dan berusaha dikejar oleh Saksi-2, namun tidak tertangkap.

13. Bahwa kemudian Saksi-1 memerintah Saksi-3 untuk menangkap Terdakwa yang sedang buang air kecil setelah ditangkap Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Cengkareng Jakarta Barat dan karena Terdakwa anggota TNI AL kemudian diserahkan ke Kodim Jakarta Barat dari Kodim Terdakwa dibawa Ke Satpomgartap I selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomal Lantamal III.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

14. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan kristal warna putih, urine dan darah Terdakwa benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2593/NNF/2011 tanggal 25 Oktober 2011 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri.

15. Bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah milik Sdr.Andra yang dibuang di Tempat Kejadian Perkara sebelum melarikan diri.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Tedakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 6 Mei 2013 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan bahwa :

1. Terdakwa NOVI ARYA RIZKI Sertu Bek Nrp. 102713 diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran Cq. TNI AL.

3. Mohon barang bukti berupa :

Surat :

- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2593/NNF/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Oktober 2011 dari Pusat Laboratorium
Forensik Badan Reserse Kriminal Polri

Dilekatkan dalam berkas perkara

Barang-barang :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil bening yang berisi narkoba jenis shabu berat 0,0038 gr sisa hasil pemeriksaan dari Puslabfor Mabes Polri.
- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampurna Mild.
- 1 (satu) buah falcon tempat sample urine Terdakwa.
- 1 (satu) buah suntik bekas tempat sample darah Terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Mohon agar Terdakwa ditahan.

Membaca : I. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan
Militer II-08 Jakarta Nomor : 84-K/PM II-08/AL/III/2013 tanggal 14
Mei 2013, yang Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : NOVI
ARYA RIZKI Sertu Bek NRP 102713 terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu
Terdakwa berada dalam tahanan
dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

a. Surat :

- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2593/NNF/2011 tanggal 25 Oktober 2011 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil bening yang berisi narkoba jenis shabu berat 0,0038 gram sisa hasil pemeriksaan dari Puslabfor Mabes Polri.
- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampurna Mild.
- 1 (satu) buah falcon tempat sample urine Terdakwa.
- 1 (satu) buah suntik bekas tempat sample darah Terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding Oditur Militer Nomor : APB /84/ PM II-08/ AL / V / 2013, tanggal 17 Mei 2013.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam permohonan bandingnya tidak mengajukan Memori Banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa perkaranya sesuai ruang lingkupnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam persidangan yaitu dalam dakwaan "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Sdr. Andra di daerah kampung Ambon Jakarta Barat Sdr. Andra dan temannya membawa minuman jenis bir putih sebanyak 6 (enam) kaleng dan kacang garuda satu bungkus kemudian teman Sdr Andra langsung masuk kamar untuk meracik narkotika jenis shabu-shabu, beberapa saat kemudian Sdr Andra dan temannya keluar dari kamar sambil membawa bong yang terbuat dari botol Kratingdaeng menghampiri Terdakwa, selanjutnya teman Sdr Andra menghisap narkotika jenis shabu-shabu dalam bong tersebut bergantian dengan Sdr.Andra lalu Sdr.Andra menawari Terdakwa untuk ikut menghisapnya dan setelah menghisap badan Terdakwa terasa segar tidak mengantuk.
2. Bahwa benar sekira pukul 22. 00 Wib Terdakwa pulang dibonceng oleh Sdr. Andra dan ketika lewat di daerah Jembatan Gantung Cengkareng Sdr. Andra menghentikan sepeda motornya karena Terdakwa mau buang air kecil, sewaktu Terdakwa sedang buang air kecil dan Sdr. Andra menunggu di atas sepeda motor di pinggir jalan, bersamaan dengan itu Brigadir Binsar Toni Sibarani (Saksi-1) petugas dari Polsek Cengkareng yang saat itu sedang melakukan razia/operasi lalu lintas di daerah jembatan Gantung Jl. Raya Daan Mogot Jakarta Barat merasa curiga dengan keberadaan Sdr. Andra lalu menghampirinya.
3. Bahwa benar Sdr. Andra ketika didatangi Saksi-1 membuang bungkus rokok Sampoerna Mild yang dalamnya terdapat beberapa batang rokok dan satu paket shabu-shabu, lalu memutar sepeda motornya langsung melarikan diri melawan arah menuju ke arah Kampung Ambon Jakarta Barat, lalu Saksi-1 memerintahkan Saksi-3 Sdr. Iwan Ibrahim untuk menangkap Terdakwa yang sedang buang air kecil.
4. Bahwa benar Terdakwa setelah ditangkap berikut barang buktinya 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat beberapa batang rokok dan 1 (satu) paket shabu-shabu yang sempat dibuang oleh Sdr. Andra dibawa ke Polsek Cengkareng Jakarta Barat dan setelah diketahui bahwa Terdakwa anggota TNI AL, kemudian diserahkan ke Kodim Jakarta Barat lalu Terdakwa dibawa ke Satpomgartap I dan selanjutnya diserahkan ke Pomal Lantamal III.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan kristal warna putih, urine dan darah Terdakwa benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.2593/NNF/2011 tanggal 25 Oktober 2011 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam lingkup ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa setelah membaca dan mempelajari Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 84-K/PM II-08/AL/III/2013 tanggal 14 Mei 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sudah tepat dan benar sesuai fakta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer tingkat Pertama dalam putusnya Nomor : 84-K/PM II-08/AL/III/2013 tanggal 14 Mei 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Djamaluddin Prins, SH Mayor Chk NRP. 548005
2. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 84-K/PM II-08/AL/III/2013 tanggal 14 Mei 2013 untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkara kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta .

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Bambang Aribowo SH.,MH. Kolonel Sus Nrp. 516764 selaku Hakim Ketua Deddy Suryanto SH.,MH. Kolonel Chk Nrp. 33391 dan H.Mahmud, SH. Kolonel Chk Nrp. 34166, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera

Abuzar Hafari, SH.,MH Mayor Sus Nrp.524431, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

Bambang Aribowo SH.,MH
Kolonel Sus Nrp. 516764

Hakim Anggota I

-

Ttd

Deddy Suryanto SH.,MH.
Kolonel Chk Nrp. 33391

Hakim Anggota II

Ttd

H.Mahmud, SH.
Kolonel Chk Nrp. 34166

Panitera

Ttd

Abuzar Hafari,S.H.,M.H.
Mayor Sus Nrp.524431.

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Abuzar Hafari,S.H.,M.H.
Mayor Sus Nrp.524431

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)